

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

**Oleh :
NUREKA INDAH SARI
178330114**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/10/25

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

Oleh :

NUREKA INDAH SARI

178330114



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/10/25

Access From (repository.uma.ac.id)27/10/25

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

Oleh :

NUREKA INDAH SARI

178330114

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/10/25

Access From (repository.uma.ac.id)27/10/25

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam

Nama : NUREKA INDAH SARI

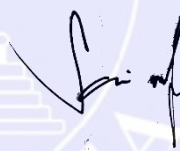
NPM 178330114

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembanding



(Desy Astrid Anindya, SE., M.Ak) **(Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, M.Acc)**

Pembimbing

Pembanding

Mengetahui :



(Ahmad Rafiki, BBA, MMgt, Ph.D, CIMA)

Dekan



(Fauziah Rahman S.Pd., M.Ak)

K.a Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM”** yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi perbuatan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan

NUREKA INDAH SARI
NPM.178330114

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUREKA INDAH SARI
NPM : 178330114
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

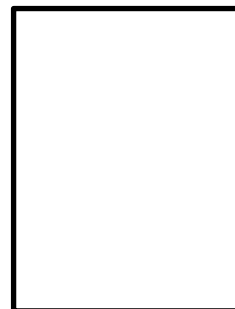
Dibuat di : Medan, Januari 2023

Pada tanggal : Januari 2023

Yang menyatakan

NUREKA INDAH SARI

RIWAYAT HIDUP

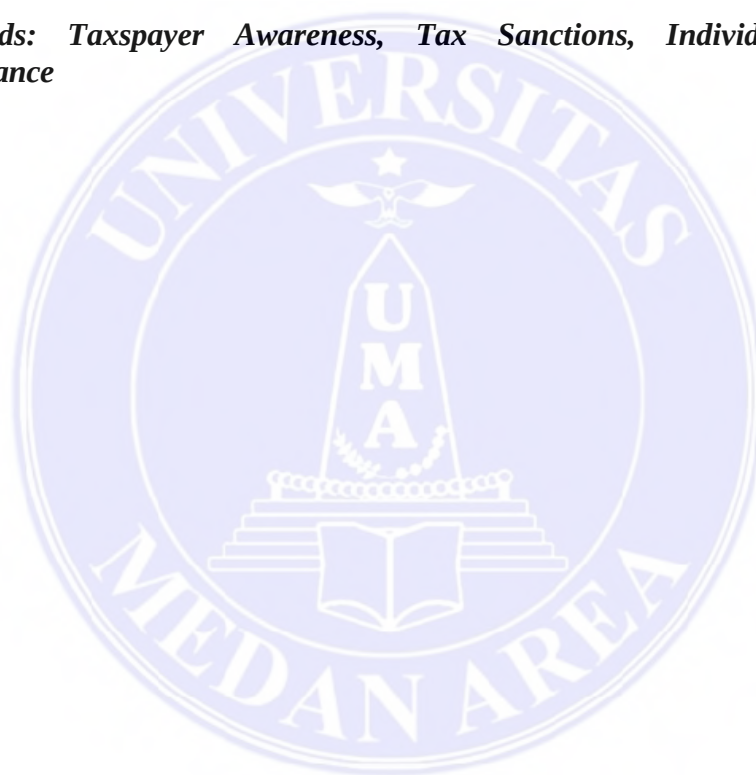


Nama	Nureka Indah Sari
NPM	178330114
Tempat, Tanggal lahir	Bingkat, 22 Oktober 1999
Nama Orang Tua :	
Ayah	Suprpto
Ibu	Maswari Lubis
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMPN 2 Pegajahan
SMA	SMAN 1 Pegajahan
Riwayat Studi Di UMA	Mahasiswa
Pengalaman Pekerjaan	Waiters Selama 1 tahun
NO WA/HP	0895339072841
Email	nurekaindahsari1212@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of taxpayer awareness and tax sanctions on individual taxpayer compliance at the Lubuk Pakam Pratama Tax service office. The technique used in sampling is incidental sampling technique, with a total sample of 99 registered taxpayers. The data used in this study is primary data in the form of a questionnaire/questionnaire. The analytical method used is multiple linear regression method with a significance level of 5%. The results of this study indicate that partially taxpayer awareness has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, tax sanctions have positive and significant effect on individual taxpayer compliance and simultaneously variable taxpayer awareness, tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance personal tax.

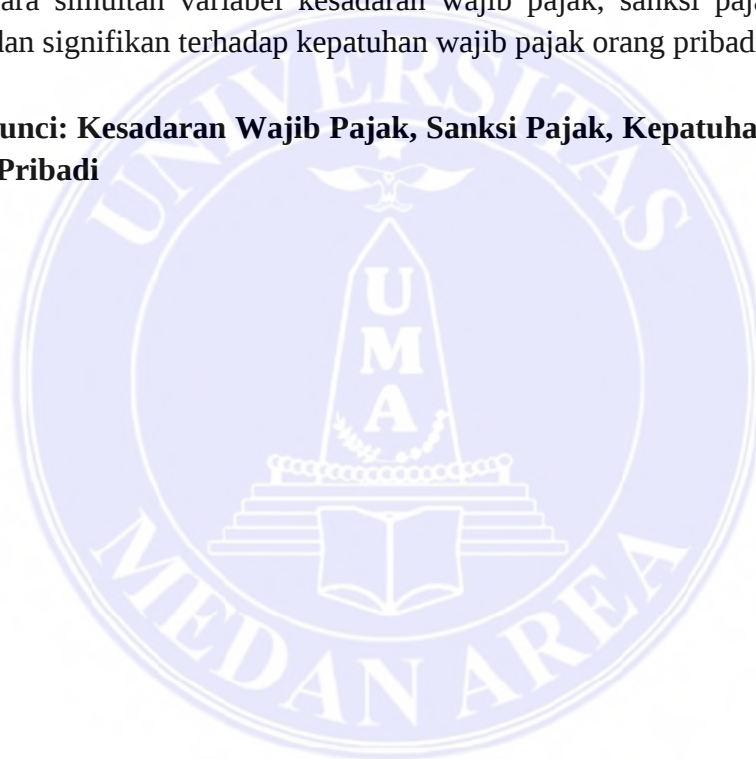
Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *isidental sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 99 wajib pajak yang terdaftar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa angket/kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan secara simultan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



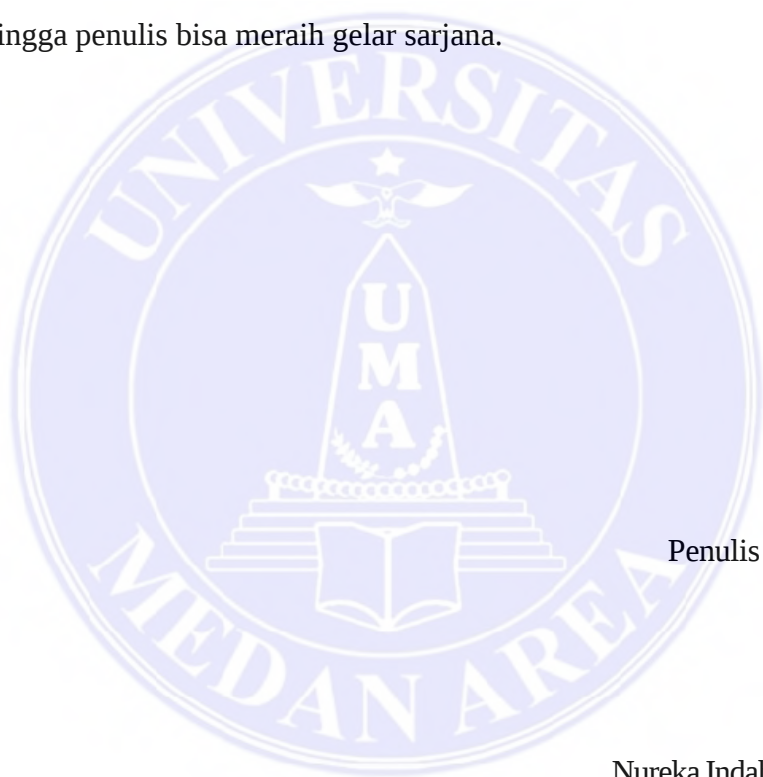
KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Lubuk Pakam”**.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan menulis. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari segala pihak. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh banyak bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA, MM, PhD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Desy Astrid Anindya, SE, M.Ak, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Alvi Syahri Mahzura, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Aditya Amanda Pane, SE, M.Si T, selaku dosen sekretaris yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, M.Acc, selaku dosen pengganti pembimbing yang telah memberikan banyak saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Suprpto dan Ibunda Maswari Lubis yang telah membesarkan, mendidik, mendukung serta membiayai penulis hingga penulis bisa meraih gelar sarjana.



Penulis

Nureka Indah Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 7
2.1 Landasan Teori	7
2.2 Perpajakan	8
2.3 Kesadaran Wajib Pajak.....	9
2.4 Sanksi Pajak.....	11
2.5 Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.6 Penelitian Terdahulu	16
2.7 Kerangka Konseptual.....	17
2.8 Hipotesis Penelitian	18
 BAB III. METODE PENELITIAN.....	 21
3.1 Jenis, Lokasi dan Penelitian.....	21
3.2 Populasi dan Sampel.....	22
3.3 Definisi Operasional	23
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.6 Teknik Analisis Data	27
3.7 Uji Asumsi Klasik	28
3.8 Analisis Regresi Linier Berganda	30
2.9 Uji Hipotesis	30
3.10 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	32
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 32
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	32
4.2 Hasil Penelitian	35
4.3 Hasil Analisis Deskriptif.....	38
4.4 Hasil Uji Analisis Data	42
4.5 Uji Asumsi Klasik	45
4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	49

4.7 Hasil Uji Hipotesis.....	51
4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	53
4.9 Pembahasan	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63



DAFTAR TABEL

1.1	Persentase Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Lubuk Pakam.....	3
2.1	Penelitian terdahulu	16
3.1	Rincian waktu penelitian	21
3.2	Defenisi operasional	23
3.3	Skala likert.....	27
4.1	Data sebaran kuisioner	36
4.2	Karakteristik responden berdasarkan pendidikan	37
4.3	Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	38
4.4	Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan	38
4.5	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	39
4.6	Sanksi Pajak (X2)	40
4.7	Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	42
4.8	Hasil uji validitas kesadaran wajib pajak.....	44
4.9	Hasil uji validitas sanksi pajak	44
4.10	Hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak	45
4.11	Hasil uji reliabilitas.....	46
4.12	Kolmogrov-smirnov	46
4.13	Hasil uji multikolinearitas.....	48
4.14	Uji Analisis Regresi Linear Berganda	50
4.15	Hasil uji t (parsial)	52
4.16	Hasil uji F (simultan)	53
4.17	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	54

DAFTAR GAMBAR

2.1.	Kerangka konseptual	17
4.1.	Hasil uji histogram	47
4.2.	Hasil uji normal p-plot.....	48
4.3.	Hasil uji heteroskedastisitas.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar kuesioner penelitian	64
2. Rekapitulasi jawaban responden penelitian.....	69
3. Persentase jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Lubuk Pakam.....	77
4. Hasil output	77
5. Surat izin penelitian	83
6. Surat pernyataan selesai riset.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak diatur dalam Undang-undang 1945 Amandemen pasal 23A pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang (DJP, 2016). Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, untuk itu dibutuhkan dan cukup besar. Salah satu cara memperoleh dana tersebut melalui pajak. Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Teza, 2011). Dalam UU KUP No.28 tahun 2007 menjelaskan surat pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak saat ini menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara yakni sebesar 53,2% (Kemenkeu, 2022). Salah satu kendala yang dapat menghambat kapaibilitas pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan

kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan peresentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar (Winerungan,2013). Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk mengisi dan melaporkan SPT merupakan salah satu sikap sadar yang ada dalam diri wajib pajak. Apabila para wajib pajak tidak memiliki kesadaran untuk pembayaran pajak maka peningkatan hasil pajak akan berkurang. Selain dari kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kepatuhan wajib pajak maka sanksi pajak berlaku sebagai peraturan perpajakan agar mematuhi kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karna alpa (Sari, 2017). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan akan dipatuhi. Dimana apabila wajib pajak badan telat lapor SPT sehingga melampaui batas waktu yang ditentukan maka wajib pajak badan akan dikenakan sanksi. Kesadaran pembayaran pajak adalah salah satu persoalan yang penting di indonesia sampai saat ini, sebab jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk menghindari pembayaran pajak. sebagian besar masyarakat lain banyak yang tidak menyadari dan awam akan wajib pajak yang menjadi salah satu ketidak patuhan wajib pajak di indonesia. Maka dalam meningkatkan penerimaan pajak pemerintah selalu membuat sistem yang dapat mempermudah para wajib pajak, salah satunya adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak baik pajak pribadi maupun badan yang memiliki hak dan kewajiban

pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong, pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor atau oprator.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, terdapat fenomena yang mendasari penelitian ini yakni terjadinya penurunan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2018-2021 yakni sebagai berikut :

Tabel 1.1
Persentase Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Lubuk Pakam

Keterangan	Tahun	Jumlah WPOP	Wajib Pajak Melaporkan SPT	
		WP Pribadi	WP Pribadi	%
KPP Pratama Lubuk Pakam	2018	3.782	3.630	95.98
	2019	3.801	3.672	96.61
	2020	3.792	3.510	92.56
	2021	3.812	3.492	91.61

Sumber : KPP Pratama Lubuk Pakam.

Berdasarkan data diatas, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam terjadi penurunan jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) mulai tahun 2018-2021. Pada tahun 2018-2021 wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam mengalami peningkatan yakni dari 3.782 wajib pajak menjadi 3.812 wajib pajak. Pada data tersebut pula, pada tahun 2018 terdapat wajib pajak yang melakukan pembayaran dan pelaporan sebesar 3.782 wajib pajak, namun yang melaporkan SPT sebanyak 3.630 wajib pajak atau 95,98%. Pada tahun 2019, wajib pajak yang melaporkan SPT sebanyak 3.801 wajib pajak atau 96.61%. Pada tahun 2020, wajib pajak yang melaporkan SPT sebanyak 3.792 wajib pajak atau 92,56% dan pada tahun 2021, wajib pajak yang melaporkan SPT sebanyak 3.812 wajib pajak atau 91,61%.

Penurunan wajib pajak yang melaporkan SPT tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak baik pribadi maupun badan. Maka dari itu pemerintah memberlakukan sanksi bagi wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak secara taat dan teratur setiap tahunnya dan pemerintah tetap memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran serta perhitungan pajak secara mandiri. Halim et al (2016) menjelaskan bahwa *self assessment system* memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan hasil perpajakannya sendiri. Para wajib pajak telah diberikan kepercayaan oleh negara agar menerapkan *self assessment* ini. *Self assessment* mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) di kantor pelayanan pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008). Wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar serta sukarela akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara pada sektor pajak. Berdasarkan uraian diatas terlihat pentingnya keharusan yang dibayar oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan sesuai undang-undang yang berlaku

Terdapat pula *research gap* yang mendasari penelitian ini yakni menurut Sari (2017), kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun menurut Priyantini, (2009) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
2. Untuk mengetahui Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
3. Untuk mengetahui kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lubuk pakam.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dalam hal pemahaman dalam hal perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini sebagai sumber informasi tentang perpajakan sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan (referensi) bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topic yang sama mengenai kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2. *Normative Beliefs*

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya yang menggunakan teori tersebut adalah penelitian (Sari & Elia, 2007). Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned of Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut.

Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*). Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2014). Definisi pajak yang dikemukakan oleh Andriani (2014), pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan pretasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Jadi kesimpulannya dari beberapa definisi diatas yaitu pajak merupakan iuran pokok atau iuran wajib berupa uang bukan barang yang dikenakan kepada rakyat yang berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa dan dibayarkan kepada

pemerintah sehingga pemerintah dapat menggunakan iuran tersebut untuk membiayai pengeluaran Negara.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2015), pajak memiliki dua fungsi utama yakni fungsi menerima dan mengatur. Adapun penjelasan kedua fungsi tersebut yakni sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Regulator)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan (Waluyo, 2011).

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Hasibuan (2016) kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menanti semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, maka kesadaran dapat diartikan juga sebagai kondisi perilaku dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Wajib merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan bersifat memaksa yang telah ditentukan sebelumnya sebagai kewajiban sedangkan pajak ialah iuran tagihan dari masyarakat untuk negara. Jatmiko (2016) menguraikan beberapa bentuk

kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membeyar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karna memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Teori *Reasoned action* menyebutkan bahwa perilaku berasal dari informasi keinginan yang spesifik untuk bertindak, jadi teori keinginan bertindak tidak berupaya memprediksi perilaku seseorang, tapi keinginan untuk berbuat (Munandar, 2014). Menurut maghriby dan Ramadani (2020) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak yang mengetahui, memahami dan mengerti tentang kewajiban perpajakan dapat berupa pelaporan pajak dan penyetoran pajak secara mandiri sebagai bentuk usaha penerapan peraturan pajak yang baik. Bagi para wajib pajak yang mematuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu bentuk kesadaran sikap terhadap kepatuhan wajib pajak, beberapa wajib pajak yang dikatakan sadar dalam Nasution (2019), yakni :

1. Mengetahui ketentuan dan undang-undang perpajakan.
2. Mengetahui dan memahami fungsi dalam pembayaran negara.
3. Memahami bawa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela

5. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

2.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak ialah kesadaran diri yang tidak memaksa untuk melunasi kewajiban pajaknya. Kesadaran pajak memberikan pengetahuan mengenai peraturan pajak, melakukan peraturan pajak secara benar dan sukarela. Wajib pajak agar menyadari pajaknya yang pasti akan mematuhi ketentuan pajak yang telah ada, wajib pajak akan menghitung jumlah pajaknya dengan benar, dan akan melunasi hutang pajaknya. (Nugroho, 2012). Menurut Asri (2019) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
4. Melaporkan apabila terjadi perubahan harta kekayaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai hak dan kewajiban perpajakannya.

2.4 Sanksi Pajak

2.4.1 Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlakukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Menurut Mardiasmo (2013), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventive*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penerapan sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Sari (2013) terdapat dua macam sanksi perpajakan, yaitu :

1. Sanksi Administrasi

a. Denda

Sanksi administrasi berupa denda ini ditetapkan dengan jumlah, presentase, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada pelanggaran tertentu misalnya tidak melaporkan SPT, sanksi administrasi berupa denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana dengan pelanggaran yang sifatnya disengaja.

b. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah Bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat Bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

c. Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa

kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana ini merupakan langkah terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana kurungan dan pidana penjara sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak.

2.4.2 Indikator Sanksi Pajak

Menurut Rahayu (2018), indikator penilaian sanksi dalam perpajakan adalah sebagai berikut

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan berlandaskan undang-undang.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi dan toleransi (*Notabitory*).
3. Sanksi yang diberikan haruslah seimbang antar individu atau kelompok.
4. Sanksi yang diberikan harus dibayarkan pada saat pelaporan SPT dimasa mendatang.

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang patuh

dan taat dalam memenuhi serta melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan baik dan benar. Menurut Rahayu (2018) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Menurut (Nurmantu, 2015), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Kep.Dirjen Pajak No. 550 tahun 2000 pasal satu menyatakan bahwa wajib pajak patuh adalah WP yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak sebagai WP yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self assessment* dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Dalam pajak aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan.

Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang Perpajakan tuntutan bagi wajib pajak orang pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.5.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut UU Pasal 12 Nomor 16 Tahun 2000 menjelaskan keharusan Wajib Pajak membayar pajak sebagai berikut :

1. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, wajib pajak haruslah patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku agar terhindari dari sanksi pajak. Menurut Rahayu (2018) terdapat empat indikator dan penilaian dalam mengetahui kepatuhan wajib pajak yakni sebagai berikut :

1. Wajib pajak memiliki pengetahuan dalam mengisi formulir dengan baik, dan benar.
2. Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat waktu pada saat tanggal pelaporan SPT.
3. Wajib pajak melaporkan informasi terbaru terkait pembayaran pajak terutang pada saat melakukan pembayaran dan pelaporan SPT.
4. Memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pribadi maupun badan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti dalam melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil penelitian terdahulu yakni sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

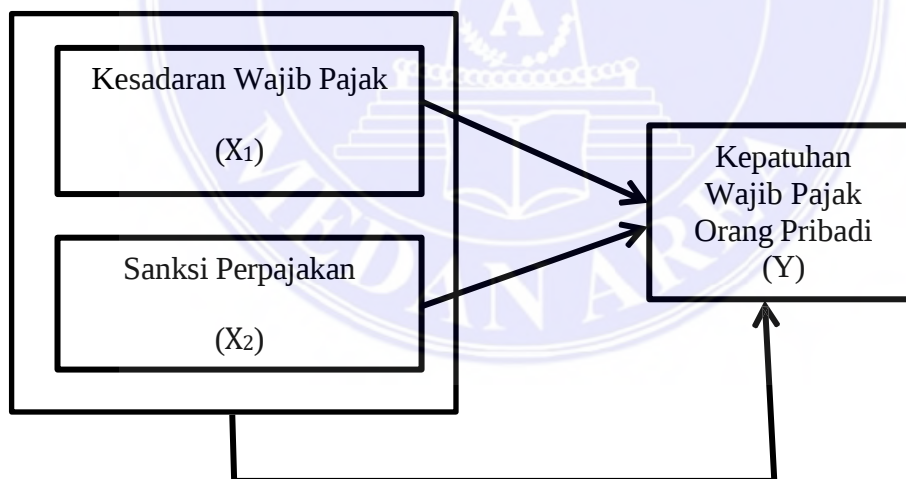
NO.	Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Syamsul Bahri Arifin (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan	Hasil menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Medan Belawan.
2	Ida Bagus Meindra Jaya dan I Ketut Jati (2016)	Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
3	Dian Lestari Siregar (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.	Hasil menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan, baik secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Batam.
4	Florentina Oly (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan, terhadap kepatuhan wajib pajak di Wilayah KPP Pratama Maumera.

5	Putri Isnaini dan Abdul Karim (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di kantor Samsat Kabupaten Gowa.
---	--------------------------------------	--	---

Sumber : Data diolah peneliti.

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis serta dapat menjadi pedoman bagi peneliti secara keseluruhan. Dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara skematis dapat dibuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.8 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang telah disusun dan dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karna jawaban yang diberikan baru didasarkan padateori. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut.

2.8.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran merupakan sikap seseorang yang secara sukarala menanti semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya (Hasibuan, 2012). Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya dan sebaliknya (Muliari dan Ery, 2011). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ady (2018) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan Siahan (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pemahaman diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

2.8.2 Pengaruh Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum (Subekti dan Tjitrosoediboyo, 2015). Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Menurut Nugroho dan Sumadi (2006), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Ady (2018) membuktikan melalui penelitiannya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap. Selain itu penelitian yang dilakukan Jotopurnomo (2013) tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menyimpulkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pemahaman di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

2.8.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran merupakan sikap seseorang yang secara sukarala menanti semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya (Hasibuan, 2012). Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memahami dan

melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya dan sebaliknya (Muliari dan Ery, 2011). Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum (Subekti dan Tjitrosoediboyo, 2015). Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Menurut Nugroho dan Sumadi (2006), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Terdapat hasil penelitian yang mendukung penelitian ini yakni menurut Jotopurnomo (2013), kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan menurut Sari (2017) kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian Asosiatif. Menurut Sugiyono (2003) penelitian asosisatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun jugahubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan kompratif karena dengan penelitian ini dapat dibangun satu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi maka lokasi penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Gedung Keuangan Negara, 1, Jl. Pangeran Diponegoro No.30A, Madras, Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan Sumatra Utara 20152.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari Agustus 2022 sampai dengan selesai.

Adapun rincian kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2021		2022					2023	
		Sep-Okt	Nov-Des	Jan-Feb	Mar-Apr	Mei-Agt	Sept-Okt	Nov-Des	Jan	Feb
1.	Pengajuan Judul									
2.	Bimbingan Proposal									

3.	Seminar Proposal									
4.	Pengumpulan dan Pengelolaan Data									
5.	Seminar Hasil									
6.	Sidang Meja Hijau									

Sumber : Data diolah peneliti.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah yang generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di wilayah Lubuk yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam sebanyak 150 orang pada tahun 2021/2022.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel menurut Sugiyono (2010) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *isidental sampling* yaitu teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, artinya siapapun yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sumber data. Penentuan sampel dengan menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e^2)}$$

$$n = \frac{3.812}{1+3.812 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{3.812}{3.813 (0,01)}$$

$$n = \frac{3.812}{38,12}$$

$$n = 99,53 / 100 \text{ Responden}$$

Berdasarkan teknik penelitian diatas, maka dalam penelitian ini dapat ditentukan bahwa jumlah responden yang akan dijadikan sampel penelitian adalah sebanyak 100 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel terkait dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Dalam penelitian ini skala pengukuran menggunakan skala nominal, dimana menurut Sugiyono (2018), skala dinominal digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat dalam penelitian primer seperti kusioner dengan kriteria nilai 1-5. Adapun definisi oprasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kasadaran Wajib Pajak (X1)	Kesadaran merupakan sikap seseorang yang secara sukarala menanti semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.	1. Wajib pajak mengetahui dan memahami Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di	Nominal

		Sumber : Hasibuan (2022).	Indonesia, 2. Wajib pajak mengetahui fungsi pajak yakni sebagai pembiayaan negara. 3. Wajib pajak saat melakukan perhitungan, pembayaran, dan melaporkan pajak dengan sukarela. 4. Wajib pajak melaporkan harta kekayaannya secara transparan jika terjadi perubahan kekayaan. Sumber : Rahayu (2018)	
2	Sanksi Pajak	Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum Sumber : Subekti dan Tjitrosoediboyo (2015).	1. Wajib pajak mengetahui sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan berlandaskan Undang-Undang 2. Wajib pajak mengetahui bahwa sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi dan toleransi. 3. Wajib pajak mengetahui bahwa sanksi yang diberikan tidak memihak baik individu maupun kelompok. 4. Wajib pajak mengetahui bahwa sanksi yang diberikan	Nominal

			harus dibayarkan pada masa pelaporan SPT dimasa medatang. Sumber : Rahayu (2018)	
3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang patuh dan taat dalam memenuhi serta melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan baik dan benar Sumber : Rahayu (2018)	1. Wajib pajak memiliki pengetahuan dalam mengisi formulir SPT dengan baik dan benar. 2. Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat waktu pada saat pelaporan SPT. 3. Wajib pajak melaporkan informasi terbaru terkait pembayaran pajak terutang pada saat melakukan pembayaran dan pelaporan SPT. 4. Memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pribadi maupun badan. Sumber : Rahayu (2018)	Nominal

Sumber : Data diolah peneliti.

3.4 Jenis dan Sumber data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:14) Data Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara.

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer Menurut Sugiyono (2012:137) data primer adalah sumber data yang langsung yang memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data adalah dengan metode survey menggunakan media angket (kuesioner). Menurut Sugiyono (2013: 198) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur

pendapat responden dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert. Responden diminta mengisi pertanyaan dalam skala likert dalam jumlah kategori tertentu, sebagai berikut.

Tabel 3.3
Skala Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Sumber : *Data diolah Peneliti*

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisisioner. Uji Validitas dilakukan dengan cara mengorelasikan antara skor item dengan skor total item. Kuisisioner dikatakan valid apabila pertanyaan mampu menggunakan sesuatu yang akan diukur Ghazali (2013: 52). Teknik analisis yang digunakan adalah koefisien korelasi *Product Moment* dari pearson, dengan kesimpulan apabila $r \text{ hitung} \geq r \text{ table}$, dengan signifikan 5% maka dianggap valid, namun apabila $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ maka dianggap tidak valid.

3.6.2 Uji Realibilitas

Menurut Ghazali (2012:47) realibilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner

dikatakan reliabel (layak) jika *cronbach's alpha* > dari 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika *cronbach's alpha* < 0,60.

3.7 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi persyaratan analisis regresi linier, yaitu estimator terbaik dan tidak bias atau sering disingkat BLUE (*Best Linear Unbias Estimate*). Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar kesimpulan dari hasil pengujian tidak bias. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar sampel data yang diolah benar-benar dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Beberapa asumsi klasik adalah sebagai berikut.

3.7.1 Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2018:161), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan analisis grafik (histogram dan normal probability plot) atau uji statistik (Kolmogorov-Smirnov). Untuk mendeteksi normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, ketentuan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.

- a. Jika Nilai sig < 0,05, distribusi adalah tidak normal.
- b. Jika Nilai sig > 0,05, distribusi adalah normal.

Uji normalitas menggunakan analisis grafik, yaitu grafik histogram dan plot probabilitas normal. Dasar pengambilan keputusan pada uji grafik adalah, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi telah

memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika data menyebar menjauhi garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.2 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018:137) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain disebut homoskedastisitas, jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang memiliki homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Beberapa metode yang digunakan antara lain melihat grafik plot antara penilaian variabel uji (dependen), yaitu ZPRED dan residual SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Dasar analisisnya adalah:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Uji Multikolinearitas

Ghozali (2018:107) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada

tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance atau variance inflation factor (VIF).

- a. Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikoloniearitas antar variabel independen dalam model regresi.
- b. Jika nilai tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikoloniearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3.8 Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen yakni Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) mempengaruhi variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Adapun persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 X + \beta_3 X + E$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 a = Konstan
 β = Koefisien regresi sederhana
 X1 = Kesadaran Wajib Pajak
 X2 = Sanksi Pajak
 ε = *Standar error*
 $Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 X_2$

3.9 Uji Hipotesis

Menurut Ghozali (2018:97) uji hipotesis sama dengan menguji signifikansi koefisien regresi linear berganda secara parsial yang sekait dengan

pernyataan hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji (t). Uji t pengukuran ini digunakan untuk mengukur tingkat signifikan dari koefisien variabel dependen terhadap independen dengan menggunakan software khusus statistik SPSS.

3.9.1 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji seberapa jauh pengaruh yang signifikan satu variabel independen/bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen/terikat. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,5 dengan kriteria yaitu:

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ menunjukkan bahwa variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) maka H_a diterima.
- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ menunjukkan bahwa variabel independen (X) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) maka H_a ditolak (Ghozali, 2016).

3.9.2 Uji Simultan (Uji f)

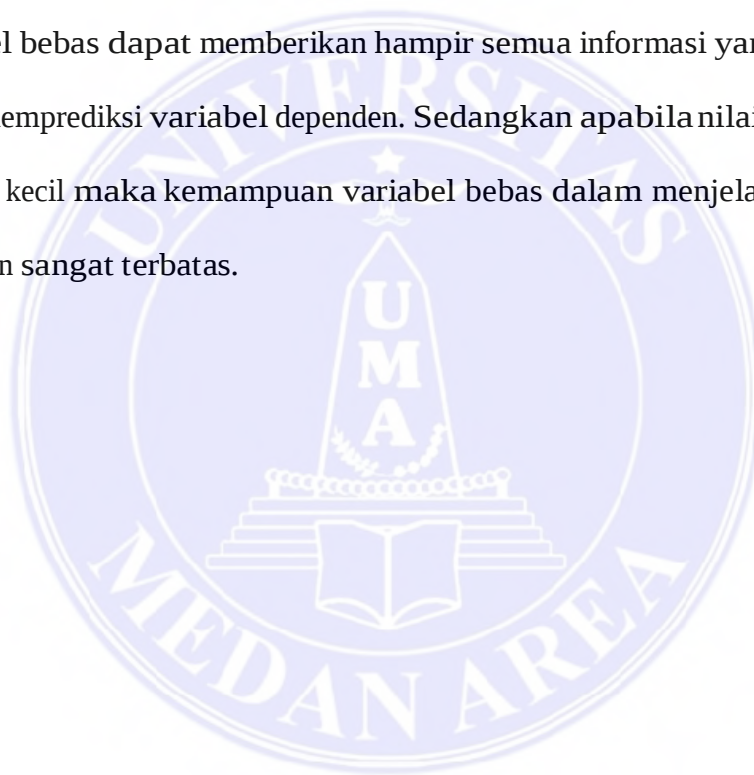
Menurut Ghozali & Imam (2011:84) uji F bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada model penelitian yang berarti layak untuk di uji. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresi adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka menyatakan bahwa semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka menyatakan bahwa semua variabel

independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

3.10 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen". Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat pada besarnya nilai (Adjusted R^2). Nilai (Adjusted R^2) memiliki interval antara 0 dan 1. Apabila nilai adjusted R^2 bernilai besar (mendekati 1) maka bisa dikatakan bahwa variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan apabila nilai (adjusted R^2) bernilai kecil maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasn yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Secara parsial Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Secara simultan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Karyawan

Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi karyawan di KPP Pratama Lubuk Pakam untuk meningkatkan kinerja agar masyarakat terutama wajib pajak agar lebih efektif dan taat dalam melaporkan pajak baik dengan cara melakukan sosialisasi mapun penyuluhan dan edukasi terkait perpajakan.

2. Bagi KPP Pratama Lubuk Pakam

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi instansi dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak agar lebih efektif dan instansi harus tetap memperhatikan permasalahan utama yang

menyebabkan penurunan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT sehingga terpenuhinya variabel kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini bisa menjadi sumber literatur bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan untuk bisa menambah variabel penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Ady, W. (2018). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap". Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Andriani, A. (2014). Analisis Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Terhadap Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv. Mitra Sinergi Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Wijaya Putra).
- Asri, M., & Wuri. (2009). "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar". Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Ghozali, Imam. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, & Imam. (2013). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Ketujuh". Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., Bawono, R. I., Dara, A. 2017. Perpajakan. Salemba Empat, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Jatmiko, & Nugroho, A. (n.d.). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tesis Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo. (2013). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya". Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.
- Maghriby, B., dan Ramdani, D. 2020. Pengaruh dan Kesadaran Diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Entitas Usaha Kecil (UMKM). Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan. Vol, 14. (Februari 2020). No.1.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset. Rocmath Soemitro. (1991). Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Erwsc.
- Muliari, K., & Ery. (2011). "Pengaruh Presepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur". Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

- Nasution, K. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Paja, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam. Skripsi. Universitas Medan Area, Medan.
- Nugroho, Rahman A. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol.1, No.2.
- Nurmantu, Safri. (2005). Pengantar Perpajakan. Granit: Jakarta.
- Priyantini, Juana. 2008. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Skripsi sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sari, D. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Refika Aditama, Bandung.
- Sari, Dwi Kartiko. (2017). "Pengaruh kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Barat", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Siahaan, & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*. Vol 8 No 1. Universitas Bengkulu.
- Sugiyono. (2003). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta: Bandung.
- Teza, D.S (2011). "Modul Perpajakan Brevet A dan B". Padang: Universitans Negeri Padang.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Tjitrosoediboyo., S. &. (2008). Kamus Hukum. Jakarta: Pradya Paramita.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Kuisisioner Penelitian

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM

KUESIONER PENELITIAN

OLEH :

NUREKA INDAH SARI

178330114



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

KUESIONER PENELITIAN

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program strata satu (S1) Universitas Medan Area, saya:

Nama : Nureka Indah Sari

NPM 178330114

Fakultas/P. Studi : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam**".

Dengan rasa hormat, dimohon ketersediaannya untuk mengisi kuesioner yang telah diberikan. Jawaban yang anda berikan sangat membantu dalam penyusunan skripsi saya. semua informasi tersebut akan dirahasiakan dan hanya dipergunakan demi kepentingan penelitian sehingga saya dapat mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terimakasih

Medan, Januari 2023

Nureka Indah Sari

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : (boleh tidak diisi)
2. Alamat :
3. No HP/Telp :
4. Usia : ____tahun.
5. Pendapatan :
 - ☐ < Rp. 1.000.000
 - ☐ Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.500.000
 - ☐ Rp. 2.500.000 s/d Rp. 5.000.000
 - ☐ > Rp. 5.000.000
6. Pekerjaan :
 - ☐ PNS
 - ☐ Wiraswasta
 - ☐ Swasta
 - ☐ Mahasiswa

B. PETUNJUKAN PENGISIAN

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. KS : Kurang Setuju
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

C. Jawablah pernyataan-pernyataan dibawah ini sesuai dengan tanggapan anda.**Kesadaran Wajib Pajak**

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
Pengetahuan Wajib Pajak						
1	Wajib pajak mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.					
2	Wajib pajak memahami sistematika prosedur pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)					
Fungsi Perpajakan						
2	Wajib pajak mengetahui fungsi pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara.					
3	Wajib pajak mengetahui pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pembiayaan negara.					
Kesadaran Wajib Pajak						
4	Wajib pajak melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara sukarela dan berdasarkan kesadaran diri sendiri.					
5	Wajib pajak melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tanpa paksaan dari pihak lain atau tertentu.					
Transparansi Harta Wajib Pajak						
6	Wajib pajak melaporkan harta kekayaan secara transparan pada saat melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.					
7	Wajib pajak melaporkan kekayaan bersih secara jujur dan bisa dipertanggung jawabkan (akuntabel).					

Sanksi Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
Ketepatan Hukum Perpajakan						
1	Wajib pajak memahami secara jelas undang-undang perpajakan yang berlaku.					
2	Wajib pajak memahami bahwa sanksi yang diberikan bersifat mendidik.					
Toleransi Perpajakan						
3	Wajib pajak mengetahui bahwa sanksi pajak bersifat tidak mengenal kompromi dan toleransi.					
4	Wajib pajak memahami bahwa sanksi pajak yang diberikan sesuai dengan besar dan kecil pelanggaran yang dilakukan.					

Keberpihakan					
5	Wajib pajak mengetahui bahwa sanksi pajak tidak memihak baik individu maupun kelompok				
6	Wajib pajak mengetahui bahwa sanksi pajak yang diberikan bersifat individu.				
Pembayaran Sanksi					
7	Wajib pajak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan pajak terutang beserta nominal sanksi yang ditetapkan.				
8	Wajib pajak melakukan pembayaran pajak beserta sanksi secara tepat waktu.				

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
Pengetahuan Wajib Pajak						
1	Wajib pajak mengetahui cara melakukan pengisian formulir SPT dengan baik dan benar.					
2	Wajib pajak memahami secara jelas terkait pengetahuan perpajakan.					
Ketepatan Waktu						
3	Wajib pajak melakukan pembayaran dan melaporkan pajak dengan tepat waktu.					
4	Wajib pajak mengetahui batas waktu dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.					
Pendaftaran Wajib Pajak						
5	Wajib pajak memiliki kesadaran dalam melakukan pendaftaran wajib pajak pribadi maupun badan.					
6	Wajib pajak terdaftar sebagai wajib pajak yang taat hukum.					
Kepatuhan Pajak Terutang						
7	Wajib pajak melakukan pelaporan dan pembayaran pajak terutang secara rutin sesuai jangka waktu pembayaran.					
8	Wajib pajak mematuhi sistematika undang-undang tentang pembayaran pajak terutang.					

LAMPIRAN 2:**Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian**

NO	Kesadaran Wajib Pajak (X1)								Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	32
2	5	3	4	5	4	3	5	4	33
3	5	4	5	3	4	5	4	3	33
4	4	3	4	3	4	4	4	4	30
5	3	4	3	5	5	4	5	3	32
6	5	3	4	5	5	3	4	5	34
7	3	3	4	5	5	3	4	3	30
8	4	3	5	3	4	5	4	3	31
9	4	3	4	3	4	4	4	4	30
10	5	3	4	5	5	3	4	3	32
11	4	3	4	3	3	4	4	4	29
12	4	3	4	3	4	4	4	4	30
13	5	3	5	4	3	5	4	5	34
14	4	5	4	5	3	4	5	3	33
15	4	5	5	3	5	4	5	5	36
16	5	5	3	5	5	3	4	5	35
17	5	5	3	4	5	3	5	4	34
18	3	4	5	3	5	4	5	4	33
19	5	5	3	5	4	3	5	3	33
20	5	3	4	3	5	3	5	4	32
21	5	4	3	5	3	5	3	5	33
22	5	4	3	5	3	4	5	5	34
23	5	3	4	5	4	3	5	3	32
24	5	4	3	5	4	3	4	3	31
25	5	3	4	5	3	4	5	4	33
26	5	4	3	4	5	3	5	4	33
27	5	3	4	3	5	5	4	3	32
28	5	3	4	3	5	4	3	4	31
29	4	3	4	3	4	4	4	4	30
30	4	3	4	5	5	4	3	4	32
31	5	5	5	5	5	5	5	5	40
32	5	5	5	5	5	5	5	5	40
33	4	5	4	3	5	4	3	4	32
34	4	3	3	4	4	4	4	4	30
35	3	3	3	3	4	3	3	3	25
36	5	5	5	4	4	4	5	4	36
37	5	5	5	5	5	5	5	5	40
38	5	5	5	4	5	4	5	5	38
39	5	5	4	5	5	5	5	5	39

40	5	5	5	3	4	4	4	4	34
41	5	5	5	4	4	5	5	5	38
42	5	5	4	5	5	5	5	5	39
43	5	4	3	5	5	5	5	5	37
44	5	3	5	3	4	4	5	5	34
45	5	5	4	4	5	5	5	5	38
46	4	4	4	4	4	4	4	4	32
47	5	3	4	5	4	3	5	4	33
48	5	4	5	3	4	5	4	3	33
49	4	3	4	3	4	4	4	4	30
50	3	4	3	5	5	4	5	3	32
51	5	3	4	5	5	3	4	5	34
52	3	3	4	5	5	3	4	3	30
53	4	3	5	3	4	5	4	3	31
54	4	3	4	3	4	4	4	4	30
55	5	3	4	5	5	3	4	3	32
56	4	3	4	3	3	4	4	4	29
57	4	3	4	3	4	4	4	4	30
58	5	3	5	4	3	5	4	5	34
59	4	5	4	5	3	4	5	3	33
60	4	5	5	3	5	4	5	5	36
61	5	5	3	5	5	3	4	5	35
62	5	5	3	4	5	3	5	4	34
63	3	4	5	3	5	4	5	4	33
64	5	5	3	5	4	3	5	3	33
65	5	3	4	3	5	3	5	4	32
66	5	4	3	5	3	5	3	5	33
67	5	4	3	5	3	4	5	5	34
68	5	3	4	5	4	3	5	3	32
69	5	4	3	5	4	3	4	3	31
70	5	3	4	5	3	4	5	4	33
71	5	4	3	4	5	3	5	4	33
72	5	3	4	3	5	5	4	3	32
73	5	3	4	3	5	4	3	4	31
74	4	3	4	3	4	4	4	4	30
75	4	3	4	5	5	4	3	4	32
76	5	5	5	5	5	5	5	5	40
77	5	5	5	5	5	5	5	5	40
78	4	5	4	3	5	4	3	4	32
79	4	3	3	4	4	4	4	4	30
80	3	3	3	3	4	3	3	3	25
81	5	5	5	4	4	4	5	4	36
82	5	5	5	5	5	5	5	5	40
83	5	5	5	4	5	4	5	5	38
84	5	5	4	5	5	5	5	5	39

85	5	5	5	3	4	4	4	4	34
86	5	5	5	4	4	5	5	5	38
87	5	5	4	5	5	5	5	5	39
88	5	4	3	5	5	5	5	5	37
89	5	3	5	3	4	4	5	5	34
90	5	5	4	4	5	5	5	5	38
91	4	3	3	4	4	4	4	4	30
92	3	3	3	3	4	3	3	3	25
93	5	5	5	4	4	4	5	4	36
94	5	5	5	5	5	5	5	5	40
95	5	5	5	4	5	4	5	5	38
96	5	5	4	5	5	5	5	5	39
97	5	5	5	3	4	4	4	4	34
98	5	5	5	4	4	5	5	5	38
99	5	5	4	5	5	5	5	5	39
100	5	4	3	5	5	5	5	5	37

NO	Sanksi Pajak (X2)								Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	
1	4	3	5	3	4	5	4	3	31
2	4	3	4	3	4	4	4	4	30
3	5	3	4	5	5	3	4	3	32
4	4	3	4	3	3	4	4	4	29
5	4	3	4	3	4	4	4	4	30
6	5	3	5	4	3	5	4	5	34
7	4	5	4	5	3	4	5	3	33
8	4	5	5	3	5	4	5	5	36
9	5	5	3	5	5	3	4	5	35
10	5	5	3	4	5	3	5	4	34
11	4	3	4	4	3	4	3	3	28
12	3	4	5	4	3	4	3	4	30
13	3	4	4	3	4	5	4	3	30
14	3	4	2	4	4	4	5	3	29
15	2	3	3	5	4	5	3	5	30
16	4	5	3	4	4	3	5	5	33
17	4	5	3	2	4	3	4	5	30
18	4	4	3	2	3	4	4	3	27
19	3	5	2	4	4	5	4	3	30
20	3	4	5	3	2	4	3	4	28
21	3	5	5	2	4	2	4	4	29
22	3	3	4	2	2	4	3	3	24
23	3	4	5	2	3	4	3	4	28
24	3	5	4	2	3	5	4	3	29
25	4	4	3	5	2	4	5	3	30

26	4	2	5	3	4	5	3	5	31
27	4	4	3	5	3	3	5	5	32
28	5	3	4	2	3	3	4	5	29
29	3	5	3	4	2	4	4	3	28
30	2	3	3	5	4	5	4	3	29
31	4	3	5	3	2	4	3	4	28
32	3	2	5	4	3	2	4	4	27
33	4	5	2	2	3	4	3	3	26
34	3	5	2	3	4	4	3	4	28
35	4	5	3	3	4	5	4	3	31
36	3	3	4	2	5	4	5	3	29
37	4	4	5	3	3	5	3	5	32
38	4	5	2	4	3	3	5	5	31
39	4	4	2	5	3	3	4	5	30
40	4	4	3	5	2	4	4	3	29
41	4	5	4	3	3	5	4	3	31
42	3	4	3	3	5	4	3	4	29
43	3	4	4	3	2	2	4	4	26
44	3	3	4	5	2	2	3	4	26
45	3	3	3	3	3	3	4	4	26
46	4	5	4	4	4	3	4	5	33
47	5	5	5	5	5	2	5	4	36
48	5	5	5	5	5	3	3	5	36
49	5	4	5	5	5	4	3	3	34
50	5	5	4	5	5	5	3	3	35
51	5	5	5	4	5	5	2	4	35
52	5	5	5	4	5	3	3	5	35
53	5	4	4	5	5	2	3	4	32
54	5	5	5	5	5	3	4	4	36
55	5	5	5	5	5	3	4	5	37
56	4	5	4	3	5	4	3	4	32
57	4	3	3	4	4	4	4	4	30
58	3	3	3	3	4	3	3	3	25
59	5	5	5	4	4	4	5	4	36
60	5	5	5	5	5	5	5	5	40
61	5	5	5	4	5	4	5	5	38
62	5	5	4	5	5	5	5	5	39
63	5	5	5	3	4	4	4	4	34
64	5	5	5	4	4	5	5	5	38
65	5	5	4	5	5	5	5	5	39
66	5	4	3	5	5	5	5	5	37
67	5	3	5	3	4	4	5	5	34
68	5	5	4	4	5	5	5	5	38
69	4	4	4	4	4	4	4	4	32
70	5	3	4	5	4	3	5	4	33

71	4	5	4	3	5	4	3	4	32
72	4	3	3	4	4	4	4	4	30
73	3	3	3	3	4	3	3	3	25
74	5	5	5	4	4	4	5	4	36
75	5	5	5	5	5	5	5	5	40
76	5	5	5	4	5	4	5	5	38
77	5	5	4	5	5	5	5	5	39
78	5	5	5	3	4	4	4	4	34
79	5	5	5	4	4	5	5	5	38
80	5	5	4	5	5	5	5	5	39
81	5	4	3	5	5	5	5	5	37
82	5	3	5	3	4	4	5	5	34
83	5	5	4	4	5	5	5	5	38
84	4	4	4	4	4	4	4	4	32
85	5	3	5	3	4	4	5	5	34
86	5	5	4	4	5	5	5	5	38
87	4	4	4	4	4	4	4	4	32
88	5	3	4	5	4	3	5	4	33
89	5	4	5	3	4	5	4	3	33
90	4	3	4	3	4	4	4	4	30
91	3	4	3	5	5	4	5	3	32
92	5	3	5	3	4	4	5	5	34
93	5	5	4	4	5	5	5	5	38
94	4	4	4	4	4	4	4	4	32
95	5	3	4	5	4	3	5	4	33
96	5	4	5	3	4	5	4	3	33
97	4	3	4	3	4	4	4	4	30
98	3	4	3	5	5	4	5	3	32
99	4	4	4	4	4	5	4	5	34
100	5	3	4	5	4	4	3	4	32

NO	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)								Total
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	
1	4	5	4	3	4	5	4	4	33
2	4	4	4	4	4	4	5	4	33
3	5	3	4	3	5	3	4	3	30
4	3	4	4	4	3	4	4	4	30
5	4	4	4	4	4	4	5	3	32
6	3	5	4	5	3	5	4	5	34
7	3	4	5	3	3	4	4	3	29
8	5	4	5	5	5	4	4	3	35
9	5	3	4	5	5	3	4	4	33
10	5	3	5	4	5	3	4	3	32
11	3	4	3	3	3	4	4	4	28

12	3	4	3	4	3	4	4	4	29
13	4	5	4	3	4	5	4	5	34
14	4	4	5	3	4	4	5	3	32
15	4	5	3	5	4	5	5	5	36
16	4	3	5	5	4	3	4	5	33
17	4	3	4	5	4	3	5	4	32
18	3	4	4	3	3	4	5	4	30
19	4	5	4	3	4	5	5	3	33
20	2	4	3	4	2	4	5	4	28
21	4	2	4	4	4	2	3	5	28
22	2	4	3	3	2	4	5	5	28
23	3	4	3	4	3	4	5	3	29
24	3	5	4	3	3	5	4	3	30
25	2	4	5	3	2	4	5	4	29
26	4	5	3	5	4	5	5	4	35
27	3	3	5	5	3	3	4	3	29
28	3	3	4	5	3	3	3	4	28
29	2	4	4	3	2	4	4	4	27
30	4	5	4	3	4	5	3	4	32
31	2	4	3	4	2	4	5	5	29
32	3	2	4	4	3	2	5	5	28
33	3	4	3	3	3	4	3	4	27
34	4	4	3	4	4	4	4	4	31
35	4	5	4	3	4	5	3	3	31
36	5	4	5	3	5	4	5	4	35
37	3	5	3	5	3	5	5	5	34
38	3	3	5	5	3	3	5	5	32
39	3	3	4	5	3	3	5	5	31
40	2	4	4	3	2	4	4	4	27
41	3	5	4	3	3	5	5	5	33
42	5	4	3	4	5	4	5	5	35
43	2	2	4	4	2	2	5	5	26
44	2	2	3	4	2	2	5	5	25
45	3	3	4	4	3	3	5	5	30
46	4	3	4	5	4	3	4	4	31
47	5	2	5	4	5	2	5	4	32
48	5	3	3	5	5	3	4	3	31
49	5	4	3	3	5	4	4	4	32
50	5	5	3	3	5	5	5	3	34
51	5	5	2	4	5	5	4	5	35
52	5	3	3	5	5	3	4	3	31
53	5	2	3	4	5	2	4	3	28
54	5	3	4	4	5	3	4	4	32
55	5	3	4	5	5	3	4	3	32
56	5	4	3	4	5	4	4	4	33

57	4	4	4	4	4	4	4	4	32
58	4	3	3	3	4	3	4	5	29
59	4	4	5	4	4	4	5	3	33
60	5	5	5	5	5	5	5	5	40
61	5	4	5	5	5	4	4	5	37
62	5	5	5	5	5	5	5	4	39
63	4	4	4	4	4	4	5	4	33
64	4	5	5	5	4	5	5	3	36
65	5	5	5	5	5	5	5	4	39
66	5	5	5	5	5	5	3	5	38
67	4	4	5	5	4	4	5	5	36
68	5	5	5	5	5	5	5	3	38
69	4	4	4	4	4	4	4	3	31
70	4	3	5	4	4	3	5	4	32
71	5	4	3	4	5	4	5	4	34
72	4	4	4	4	4	4	4	3	31
73	4	3	3	3	4	3	3	4	27
74	4	4	5	4	4	4	4	4	33
75	5	5	5	5	5	5	3	4	37
76	5	4	5	5	5	4	5	5	38
77	5	5	5	5	5	5	5	5	40
78	4	4	4	4	4	4	3	4	31
79	4	5	5	5	4	5	4	4	36
80	5	5	5	5	5	5	3	3	36
81	5	5	5	5	5	5	5	4	39
82	4	4	5	5	4	4	5	5	36
83	5	5	5	5	5	5	5	5	40
84	4	4	4	4	4	4	5	5	34
85	4	4	5	5	4	4	4	4	34
86	5	5	5	5	5	5	5	5	40
87	4	4	4	4	4	4	5	5	34
88	4	3	5	4	4	3	5	5	33
89	4	5	4	3	4	5	5	5	35
90	4	4	4	4	4	4	5	5	34
91	5	4	5	3	5	4	4	4	34
92	4	4	5	5	4	4	3	3	32
93	5	5	5	5	5	5	5	4	39
94	4	4	4	4	4	4	5	5	34
95	4	3	5	4	4	3	5	5	33
96	4	5	4	3	4	5	5	5	35
97	4	4	4	4	4	4	4	4	32
98	5	4	5	3	5	4	5	5	36
99	4	5	4	5	4	5	5	5	37
100	4	4	3	4	4	4	5	5	33

Lampiran 3 : Persentase Jumlah Pajak KPP Pratama Lubuk Pakam

Tabel 1.1
Persentase Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Lubuk Pakam

Keterangan	Tahun	Jumlah WPOP	Wajib Pajak Melaporkan SPT	
		WP Pribadi	WP Pribadi	%
KPP Pratama Lubuk Pakam	2018	3.782	3.630	95.98
	2019	3.801	3.672	96.61
	2020	3.792	3.510	92.56
	2021	3.812	3.492	91.61

Sumber : KPP Pratama Lubuk Pakam.

Lampiran 4 : Hasil Output**Hasil uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak**

Keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,551	0,196	Valid
Pernyataan 2	0,676	0,196	Valid
Pernyataan 3	0,338	0,196	Valid
Pernyataan 4	0,348	0,196	Valid
Pernyataan 5	0,297	0,196	Valid
Pernyataan 6	0,483	0,196	Valid
Pernyataan 7	0,592	0,196	Valid
Pernyataan 8	0,655	0,196	Valid

Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,722	0,196	Valid
Pernyataan 2	0,440	0,196	Valid
Pernyataan 3	0,301	0,196	Valid
Pernyataan 4	0,396	0,196	Valid
Pernyataan 5	0,617	0,196	Valid
Pernyataan 6	0,265	0,196	Valid
Pernyataan 7	0,466	0,196	Valid
Pernyataan 8	0,520	0,196	Valid

Hasil Uji validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,607	0,196	Valid
Pernyataan 2	0,550	0,196	Valid
Pernyataan 3	0,391	0,196	Valid
Pernyataan 4	0,398	0,196	Valid
Pernyataan 5	0,607	0,196	Valid
Pernyataan 6	0,550	0,196	Valid
Pernyataan 7	0,200	0,196	Valid
Pernyataan 8	0,410	0,196	Valid

Hasil Uji Reliabilitas

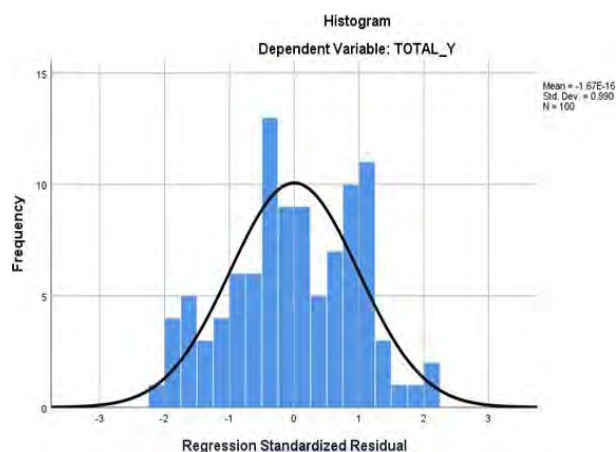
Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Nilai Critical	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,735	0,600	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,727	0,600	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,717	0,600	Reliabel

Hasil Uji Normalitas

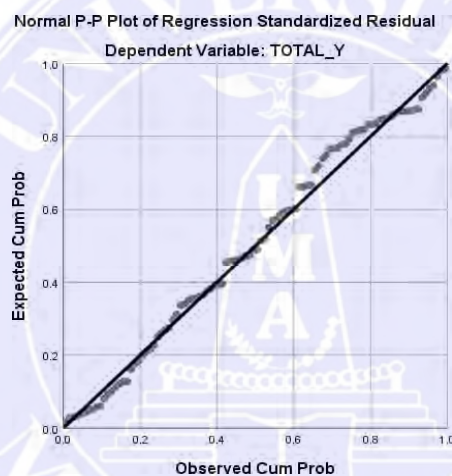
- Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		Unstandardized Residual
100		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.87829018
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.053
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.138 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

- Uji histogram

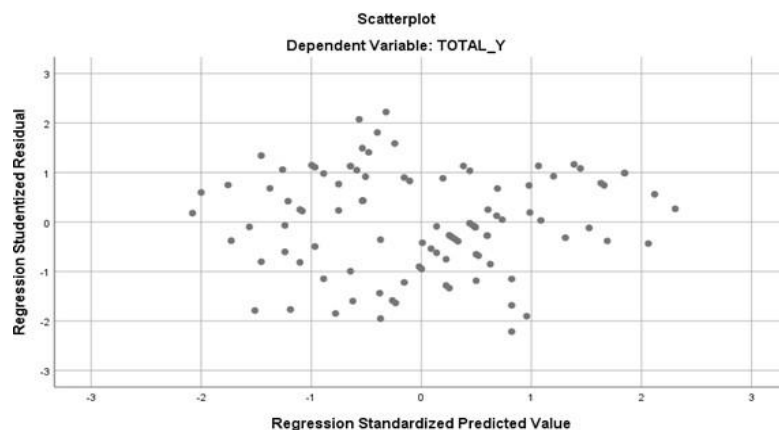


- Uji normal p-p plot



Hasil Uji Multikolinearitas dan Hasil Heteroskedastisitas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	.971	.376	2.582	.006			
	TOTAL_X1	.315	.055	.316	.5766	1.000	1.000	
	TOTAL_X2	.715	.050	.785	14.322	.000	1.000	1.000
a. Dependent Variable: TOTAL_Y								



Uji Analisis Regresi Linear Berganda, uji t (parsial), uji F (simultan) dan uji determinasi (R²)

- Uji regresi linear berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.971	.376	2.582	.006		
	TOTAL_X1	.315	.055	.316	5.766	1.000	1.000
	TOTAL_X2	.715	.050	.785	14.322	1.000	1.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

- Uji t (parsial)

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.971	.376	2.582	.006		
	TOTAL_X1	.315	.055	.316	5.766	1.000	1.000
	TOTAL_X2	.715	.050	.785	14.322	1.000	1.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

- Uji F (simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	848.971	2	424.485	117.889	.000 ^b
	Residual	349.269	97	3.601		
	Total	1198.240	99			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1

- Uji determinasi (R^2)

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.842 ^a	.709	.703	1.898	1.560
a. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1					
b. Dependent Variable: TOTAL_Y					

